



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 03 September 1943 (umur 79 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, NIK 6172016506590001, tempat dan tanggal lahir Blitar, 25 Juni 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2005, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 09 Januari 2023;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon berstatus Duda lima anak sedangkan Termohon berstatus Janda empat anak;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2018, Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Jawa dengan alasan Termohon hendak merawat anak Termohon yang sedang sakit sehingga Termohon pergi dari rumah Pemohon dengan seizin Pemohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah Pemohon di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon di Jalan XXXXX, Provinsi Jawa Timur;
7. Bahwa pada akhir bulan April tahun 2018, Pemohon mendatangi Termohon di Jawa dan pada saat itu Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa alasan anak Termohon sakit adalah kebohongan yang dilakukan Termohon untuk mendapatkan izin dari Pemohon agar Termohon bisa pulang ke Jawa;
8. Bahwa pada pertengahan bulan Juni tahun 2018, Pemohon kembali lagi ke Singkawang sedangkan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi, namun Pemohon berusaha datang ke Jawa dua kali menemui Termohon untuk mengajak Termohon kembali ke Singkawang namun Termohon menolak, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih terjalin dengan baik;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, dan tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 09 Januari 2023. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.).

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan sebelumnya, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 17 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon kemudian berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Blitar dan tidak mau kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon di Singkawang sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah 5 kali melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena keluhan Termohon tentang kurangnya uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sekitar 5 tahun yang lalu Termohon pulang ke Blitar atas persetujuan Pemohon dengan alasan mengantar anak berobat ke Blitar

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun setelah 3 kali dijemput kembali oleh Pemohon untuk pulang ke Singkawang untuk hidup bersama selalu ditolak oleh Termohon;

- Bahwa, selama 5 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, bahkan Termohon tidak pernah pulang kembali ke Singkawang dan Pemohon sudah jarang terlihat berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah istrinya yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 17 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon kemudian berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Blitar dan tidak mau kembali lagi untuk berkumpul bersama dengan Pemohon di Singkawang sampai sekarang;
- Bahwa, sejak 1 tahun setelah menikah, saksi mulai mengetahui adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah 3 kali melihat sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena keluhan Termohon tentang kurangnya uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa, sekitar 5 tahun yang lalu Termohon pulang ke Blitar atas persetujuan Pemohon dengan alasan mengantar anak berobat ke Blitar namun setelah 3 kali dijemput kembali oleh Pemohon untuk pulang ke Singkawang untuk hidup bersama selalu ditolak oleh Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama 5 tahun, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, bahkan Termohon tidak pernah pulang kembali ke Singakwang dan Pemohon sudah jarang terlihat berkomunikasi lagi dengan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi pernah menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi merasa sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 18 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Penasihatatan dan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 09 Januari 2023, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Pemohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Pada tanggal 9 April 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang awalnya Termohon izin pulang ke Jawa untuk merawat anak bawahan Termohon yang sedang sakit namun sekitar akhir bulan April 2018 Pemohon mencoba menyusul Termohon di Jawa ternyata Termohon berbohong, bahkan Termohon menolak diajak kembali ke Singkawang sekitar bulan Juni 2018. Berawal dari peristiwa tersebut akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai sekarang, meskipun setelahnya Pemohon pernah berusaha dua kali datang ke Jawa untuk mengajak Termohon pulang ke Singkawang namun tidak berhasil.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUHPPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 10 September 2005 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
2. Perselisihan terjadi sejak 1 tahun setelah menikah karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan Pemohon sesuai kemampuannya;
3. Sekitar 5 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke Blitar dengan alasan mengantar anak berobat namun Termohon enggan untuk kembali berkumpul bersama Pemohon di Singkawang dan tidak pernah berkumpul bersama kembali, serta jarang terlihat berkomunikasi lagi sampai sekarang;
4. Pemohon dan Termohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak akhir tahun 2006 atau sekurang-kurangnya sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu mengeluh dan merasa kurang dengan uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah sejak bulan April 2018 atau sekurang-kurangnya sejak 5 tahun yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama kembali serta tidak lagi berkomunikasi layaknya suami istri sampai sekarang;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon dan Termohon pernah dinasihati agar rukun kembali namun tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang hingga akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 tahun karena Termohon enggan untuk kembali ke Singkawang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Huruf (b) yaitu: salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain di luar kemampuannya sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;
2. Huruf (f) yaitu: adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspektif* ketentuan tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena kurangnya nafkah yang dikeluhkan dan dirasakan oleh Termohon, serta perginya Termohon meninggalkan Pemohon atas dasar keengganan Termohon untuk berkumpul bersama kembali dengan Pemohon di Singkawang sehingga mengakibatkan tidak adanya harapan dapat hidup rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terpenuhi sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana maksud *Yurisprudensi* Mahkamah Agung yang menyatakan "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana petunjuk *Syar'i* berupa Kaidah *Ushul Fiqh* yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Rajab* 1444 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	<b>435.000,00</b>

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Skw